



PUTUSAN

Nomor: 101/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

HERRY KING, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Nayu Barat RT. 006 RW. 014 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. (Cand.) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,M.H.
2. WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H;
3. ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H.,M.H;
4. INDRA PARITO UTOMO, S.H.I., M.H.I.;
5. SIGIT WIBOWO, SH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada LAW FIRM YOSEP PARERA, yang beralamat di Jalan Semarang Indonesia Indah D 15 Nomor 32 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan alamat email : admin@yosepparera.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN SUKOHARJO, tempat kedudukan di Jalan Kyai Mawardi No. 1 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*): dpmpdsp@sukoharjokab.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/01/I/2021, tanggal 5 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Dr. YB.IRPAN, SH.,MH;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Pekerjaan/ Profesi : Advokat pada Kantor Dr. YB. Irpan, SH.,MH;
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta;
2. Nama : Dr.ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, SH.,MH;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Pekerjaan/ Profesi : Advokat pada Kantor Dr. YB. Irpan, SH.,MH;
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 6 Purwosari Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 101/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2020 tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 101/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 101/G/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 101/PEN-PP/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 101/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



6. Berkas perkara dan bukti-bukti surat tertulis serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 101/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020 (mohon selanjutnya disebut sebagai "OBJEK SENGKETA");

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3).

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan;

- (1). Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa adapun upaya administratif yang telah ditempuh PENGGUGAT diantaranya :

1. Keberatan

- a. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat No. 88/LFYP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" kepada TERGUGAT dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal yang sama;
- b. Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2020, PENGGUGAT telah menerima Surat Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" dari TERGUGAT yang pada intinya tetap pada keputusannya sebagaimana yang tertuang dalam OBJEK SENGKETA;

2. Banding Administrasi

- a. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat No. 138/LFYP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Banding Terhadap Surat Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" kepada Bupati Sukoharjo selaku atasan TERGUGAT dan diterima oleh Bupati Sukoharjo selaku atasan TERGUGAT pada tanggal yang sama;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2020, PENGGUGAT telah menerima Surat Nomor : 180 / 3269 / 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Jawaban Banding Administratif dari Bupati Sukoharjo selaku atasan TERGUGAT yang pada intinya tetap pada keputusan TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam OBJEK SENGKETA;

Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang dan telah menempuh upaya banding administrasi, maka Gugatan a quo patut untuk diterima dan dikabulkan;

III. KEPENTINGAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah orang atau warga negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara dalam hal ini PENGGUGAT bertindak sebagai PEMILIK ALOHA KARAOKE KELUARGA telah dirugikan hak-haknya akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT;

3. Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor : 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dengan rincian sebagai berikut :

Nama Perusahaan : Aloha Karaoke Keluarga
Jenis Usaha : Karaoke
Penanggung Jawab : Herry King
Alamat : Nayu Barat RT 06/ RW 14 Nusukan,
Banjarsari, Surakarta
Alamat Usaha : Jalan Raya Solo-Karanganyar, Karangturi RT

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 001 Triyagan, Kecamatan Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo

Nomor Telepon : 082225851118
NPWP : 47.829.972.0-526.000
Nomor IMB : 503/IMB/994/X/2012
Nomor dan Nama : UKL-UPL No. 660.1/788/RKL/VII/2013
Dokumen Kajian
Lingkungan

Berdasarkan hal tersebut sah berdasarkan hukum PENGGUGAT telah memiliki ijin usaha hiburan karaoke. Namun TERGUGAT secara sepihak mencabut Keputusannya tersebut dengan mengeluarkan OBJEK SENGKETA a quo, sehingga dengan telah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai dampak berhentinya usaha karaoke milik PENGGUGAT. Dengan demikian terbukti sah secara hukum kepentingan PENGGUGAT telah nyata terganggu dan dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT yang telah nyata mengalami kerugian akibat tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA a quo, maka PENGGUGAT berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan OBJEK SENGKETA tersebut;
6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan :
orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
In casu, OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami total kerugian materiil

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berjumlah Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pendapatan per hari : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Lama penutupan (20 Agustus 2020 : 124 hari
sampai dengan 21 Desember 2020)

Jumlah : 124 x Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) = Rp. 620.000.000,-
(enam ratus dua puluh juta
rupiah)

Meskipun demikian, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan didalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maksimal ganti rugi yang bisa diperoleh PENGGUGAT hanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan aturan perubahan terhadap ketentuan *a quo* belum ada, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

IV. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan OBJEK SENGKETA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT. Hal tersebut terbukti sebagai berikut :

a. Konkrit

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* tidak abstrak, berbentuk tertulis dan berwujud yaitu tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama ALOHA KARAOKE KELUARGA (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Individual

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA *a quo* tidak ditujukan untuk kepentingan umum, namun khusus ditujukan bagi kepentingan hukum PENGGUGAT yang telah nyata dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkan OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo*;

c. Final

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya layak untuk diajukan sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kriteria Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang boleh di Gugat, oleh karenanya sah berdasarkan Hukum obyek sengketa diajukan dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT berdomisili di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang pengusaha dibidang usaha karaoke yaitu Pemilik sekaligus Penanggung jawab ALOHA KARAOKE KELUARGA yang berdomisili Jalan Raya Solo-Karanganyar, Karangturi RT 003/RW 001 Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Karaoke tersebut PENGGUGAT mengajukan permohonan secara online yang terdaftar dengan nomor pendaftaran 0009/ PKHDR-P / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018. Atas Permohonan tersebut TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor : 503/PAR/0024/VII/2028 tertanggal 23 Juli 2018 untuk menjalankan kegiatan usaha;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo mengadakan kegiatan razia di tempat usaha PENGGUGAT yaitu ALOHA KARAOKE KELUARGA. Atas kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo secara sepihak memberikan tindakan penutupan/penyegelan/penghentian operasional terhadap ALOHA KARAOKE KELUARGA atas tuduhan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020, TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* secara sepihak tanpa melalui mekanisme Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III maupun pemanggilan PENGGUGAT dalam proses pengeluaran OBJEK SENGKETA tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 50

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menyebutkan :

- (3). Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Pencabutan izin.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menyatakan :

- (2). Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua kepada pelanggar yang disertai pemanggilan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak teguran pertama diterima pelanggar;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga kepada pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kalender sejak teguran kedua diterima pelanggar;
 - d. Pencabutan izin dijatuhkan kepada pelanggar dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah teguran ketiga diterima pelanggar;

In casu, tidak ada upaya TERGUGAT untuk memberikan Surat Teguran dan pemanggilan PENGUGAT sebelum mengeluarkan OBJEK SENGKETA dengan demikian TERGUGAT terbukti tidak menerapkan langkah penegakan sanksi administrasi dalam pencabutan izin sehingga OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum jo. Pasal 5



ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan TERGUGAT;

5. Bahwa terlebih lagi, OBJEK SENGKETA TIDAK DISERAHKAN DAN/ATAU DITERIMAKAN oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui prosedur hukum yang sah dikarenakan berdasarkan Point 1 Surat Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bahwa TERGUGAT menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Sdr. INDRA ARGADHITYA BOENAWAN yang merupakan orang yang BELUM DEWASA sebagaimana dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan sebagai pihak yang tersebut dalam OBJEK SENGKETA. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1). Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.

(2)

Penjelasan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Pasal 61

Cukup jelas

Berhubung Penjelasan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan "cukup jelas" dan tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kata "wajib" didalam ketentuan a quo bersifat "imperatif/perintah".

Terlebih lagi Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.
- (2). Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.
- (3). Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

In casu, OBJEK SENGKETA TIDAK DISERAHKAN DAN/ATAU DITERIMAKAN oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selaku Pihak yang tersebut didalam OBJEK SENGKETA, dengan demikian juga berakibat OBJEK SENGKETA TIDAK MEMILIKI DAYA MENGIKAT terhadap PENGGUGAT. Oleh karenanya TERGUGAT terbukti mengabaikan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didalam penyampaian OBJEK SENGKETA kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa alasan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- 1) OBJEK SENGKETA bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - a) Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;

Dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menyebutkan :

- (3). Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



- e. Pemberian teguran tertulis pertama;
- f. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- g. Pemberian teguran tertulis ketiga;
- h. Pencabutan izin.

Kemudian Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menyatakan :

(2). Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian teguran tertulis pertama kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- b. Pemberian teguran tertulis kedua kepada pelanggar yang disertai pemanggilan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak teguran pertama diterima pelanggar;
- c. Pemberian teguran tertulis ketiga kepada pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kalender sejak teguran kedua diterima pelanggar;
- d. Pencabutan izin dijatuhkan kepada pelanggar dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah teguran ketiga diterima pelanggar;

Bahwa sebelum OBJEK SENGKETA diterbitkan, TERGUGAT tidak pernah memberikan Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III bahkan melakukan pemanggilan kepada PENGGUGAT. TERGUGAT terbukti tidak menerapkan langkah penegakan sanksi administrasi dalam pencabutan izin sehingga OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan TERGUGAT;

b) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 61

(1). Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.

(2).

OBJEK SENGKETA TIDAK DISERAHKAN DAN/ATAU DITERIMAKAN oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui prosedur hukum yang sah dikarenakan berdasarkan Point 1 Surat Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bahwa TERGUGAT menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Sdr. INDRA ARGADHITYA BOENAWAN yang merupakan orang yang BELUM DEWASA sebagaimana dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan sebagai pihak yang tersebut dalam OBJEK SENGKETA.

Kemudian Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1). Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.
- (2). Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.
- (3). Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

Dengan demikian TERGUGAT terbukti menyampaikan OBJEK SENGKETA kepada PENGGUGAT bertentangan dengan prosedur penyampaian keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan OBJEK SENGKETA tidak memiliki daya mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 2) OBJEK SENGKETA bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA a quo telah jelas mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

- a) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kepastian Hukum yaitu :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan sanksi administrasi terhadap PENGGUGAT sehingga TERGUGAT terbukti telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

- b) Asas Kemanfaatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kemanfaatan yaitu :

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA akan berdampak selain PENGGUGAT, juga banyak karyawan yang bekerja di ALOHA KARAOKE KELUARGA akan kehilangan mata pencaharian sehingga TERGUGAT terbukti mengabaikan Asas Kemanfaatan terhadap PENGGUGAT dan sejumlah masyarakat;

c) Asas Kecermatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kecermatan yaitu :

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA tanpa dilengkapi Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III serta Surat Panggilan kepada PENGGUGAT sebagai dasar legalitas dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, maka TERGUGAT terbukti mengabaikan Asas Kecermatan terhadap PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena telah terbukti OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka alasan-alasan atau dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga OBJEK SENGKETA tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena OBJEK SENGKETA dinyatakan batal atau tidak sah, maka TERGUGAT diwajibkan untuk mencabut OBJEK SENGKETA *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan KEPENTINGAN PENGGUGAT dan karyawan yang bekerja di ALOHA KARAOKE KELUARGA kehilangan mata pencaharian jika keputusan TERGUGAT *a quo* tetap dilaksanakan, maka sah berdasarkan hukum Gugatan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;
9. Bahwa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, PENGGUGAT memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

VI. DALAM PENUNDAAN

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor : 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan demikian sah berdasarkan hukum PENGGUGAT telah memiliki ijin usaha hiburan karaoke. Namun TERGUGAT secara sepihak mencabut Keputusannya tersebut dengan mengeluarkan OBJEK SENGKETA *a quo*, sehingga dengan telah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai dampak berhentinya usaha karaoke

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGGUGAT. Selain PENGGUGAT, seluruh karyawan PENGGUGAT akan kehilangan mata pencaharian yang menggantungkan hidupnya dari sumber pendapatan dari tempat usaha PENGGUGAT.

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Bahwa dalam ketentuan ayat (4) menyebutkan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar yang dialami PENGGUGAT maupun banyaknya karyawan yang kehilangan pendapatan secara terus menerus, maka cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Penundaan dari PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan yang amarnya menyatakan:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan OBJEK SENGKETA yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020 yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020 sampai putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah OBJEK SENGKETA yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut OBJEK SENGKETA yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Januari 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, agar majelis hakim pemeriksa perkara dalam melakukan pemeriksaan perkara ini tidak terkecoh atas dalil-dalil gugatan penggugat yang

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara parsial, maka akan kami uraikan kronologis secara komprehensif atas dikeluarkannya keputusan Tergugat nomor 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat secara online yang terdaftar dengan nomor pendaftaran : 00009/TDPUPKHDR-P/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dari Sdr. HERRI KING yang beralamat di Nayu Barat RT.006/RW.014, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, Tergugat telah memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi nomor : 503/PAR/0024/VII/2018 Tertanggal 23 Juli 2018, Kepada ::

Nama Perusahaan : ALOHA KARAOKE KELUARGA

Jenis Usaha : KARAOKE

Merk Usaha : ALOHA KARAOKE KELUARGA

Alamat Usaha : Jl. Raya Solo – Karanganyar, Karangturi RT. 003/
RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab.
Sukoharjo.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata ;
- b. Apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata, (TDUP) pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya (perjudian, narkoba, miras, eksploitasi seksual/prostitusi).
2. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 556/ 342/ 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Aloha Karaoke Keluarga, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga, dengan data sebagai berikut :
Nama Perusahaan ALOHA KARAOKE KELUARGA
Jenis Usaha KARAOKE
Penanggung jawab Herry King
Alamat Nayu Barat RT.006/RW.014, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Alamat Usaha Raya Solo – Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo
3. Bahwa dengan dicabutnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Aloha Karaoke Keluarga yang beralamat di Jl. Raya Solo – Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, maka Penggugat sebagai Pelaku Usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan operasional Usaha ;
4. Bahwa sebagai alasan bagi Tergugat untuk melakukan Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga adalah karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Aloha Karaoke Keluarga telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan ;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa pada hari Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17 – 06 – 2019), bertempat di Aloha Karaoke Keluarga yang beralamat di Jl. Raya Solo - Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan SATPOL PP Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1) Guinness sebanyak 48 botol; 2) Ciu sebanyak 5 botol, dan Bir bintang sebanyak 1 botol ;
 - 5.2. Bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh agustus tahun dua ribu dua puluh (20 – 08 – 2020) bertempat di Aloha Karaoke Keluarga yang beralamat di Jl. Raya Solo - Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, oleh Satuan Polisi Pamong Proja Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1) Ciu sebanyak 9 botol aqua besar; 2) Vodka 40 % sebanyak 4 botol karena tertangkap tangan, untuk selanjutnya dilakukan penutupan/penyegelan/penghentian operasional tempat hiburan malam/ karaoke Aloha;
 - 5.3. Bahwa pada saat dilakukan penutupan sementara terhadap destinasi wisata dan tempat hiburan umum karena adanya dampak virus COVID-19 dan demi kepentingan masyarakat, mengingat Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) dari penularan Virus COVID-19, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui Surat Edaran Nomor 556/1848/2020 tertanggal 02 Juni 2020 (dilakukan tanggal 30 Mei 2020 s.d. 31 Juli 2020) dan Nomor 556/3123 Tanggal 6 Agustus 2020 (dilakukan tanggal 1 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020), Penggugat sebagai pelaku usaha Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Aloha Karaoke Keluarga yang beralamat di Jl. Raya Solo – Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo tetap melakukan operasional usaha;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh warga Dukuh Karangturi RT.02 dan RT. 03 /RW.01 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo tertanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Penutupan hiburan malam Karaoke ALOHA, yang pada intinya warga masyarakat Dukuh Karangturi RT.02 dan RT. 03 /RW.01 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo mengajukan tuntutan agar hiburan karaoke ALOHA ditutup dengan alasan telah menimbulkan keresahan, menimbulkan suara gaduh, dan berdampak kurang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja warga masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan hiburan malam Karaoke ALOHA ;
7. Bahwa atas pelanggaran Ketertiban umum dan Permohonan yang diajukan oleh warga Dukuh Karangturi RT.02 dan RT. 03 /RW.01 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo tertanggal 08 Juli 2020 perihal Permohonan Penutupan hiburan malam Karaoke ALOHA, dan surat dari Satpol PP Kabupaten Sukoharjo (Vide : Berita Acara Pelaksanaan Penutupan/ Penyegelan/Penghentian Operasional Tempat Hiburan Malam /Karaoke ALOHA yang tertangkap tangan Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo) tertanggal 20 Agustus 2020, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sukoharjo, melalui Surat Nomor 556/3462 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Aloha Karaoke Keluarga yang pada intinya supaya Kepala DPMPSTP Kabupaten Sukoharjo mencabut Tanda daftar Usaha pariwisata (TDUP) penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai berikut :

Nama Usaha : ALOHA KARAOKE KELUARGA
Alamat Usaha : Jl. Raya Solo – Karanganyar, Karangturi RT. 003/
RW.001 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab.
Sukoharjo.
Penanggungjawab : HERRI KING
Usaha
Alamat : Nayu barat RT.06/RW.14 Kel, Nusukan, Kec.
Penanggungjawab : Banjarsari, Kota Surakarta.

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas pelanggaran terhadap Ketertiban Umum sebagaimana dilakukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Tergugat sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf I Nomor 78 Tahun 2019, telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga ;
9. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/ 0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tersebut telah diserahterimakan oleh Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo kepada Sdr. HERRI KING (Penggugat) di alamat tinggal Nayu Barat RT.06/RW.14 Kel, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan telah diterima anaknya bernama INDRA ARGADHITYA B pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sangksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas :
 - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. Mengadarkan, meyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - c. Melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - d. Melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah perbuatan asusila.

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/ 0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga (objek sengketa) dikeluarkan Tergugat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam hal penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Tergugat, antara lain Bidang pariwisata, sosial dan budaya yang meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata kegiatan hiburan dan rekreasi ;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sangksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas :
 - Menyengelgarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - Mengadakan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - Melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - Melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah perbuatan asusila.
12. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat, secara prosedural/formal dan secara materil/Substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

13. Bahwa terkait adanya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa, mohon ditolak dengan alasan sebagai berikut :

13.1. Bahwa ketentuan pasal 67 ayat 5 UU Peratun mengatur pada pokoknya bahwa terhadap permohonan penundaan KTUN dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan KTUN tersebut;

13.2. Bahwa ketentuan pasal 65 ayat (1) UUAP menyebutkan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan (a) kerugian negara; (b) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) konflik sosial. Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan penundaan keputusan tersebut (1) dapat dilakukan oleh : (a) Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau (b) atasan pejabat. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan: (a) permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau (c) Putusan Pengadilan;

13.3. Bahwa demi keselarasan norma-norma tersebut di atas, Tergugat berpendapat kriteria permohonan penundaan keputusan dapat dikabulkan apabila terpenuhinya salah satu syarat di bawah ini :

- 1) Adanya keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan/Tindakan yang digugat tetap dilaksanakan dan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- 2) Pelaksanaan Keputusan/tindakan berpotensi menimbulkan kerugian negara, keresahan lingkungan, dan/atau konflik sosial;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa oleh karena permohonan atas penundaan atas keputusan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya untuk tidak dikabulkan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tergugat, secara procedural/formal dan secara materii/Substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik . Oleh sebab itu Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/1067/VIII/2020 TAHUN 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor 503/PAR/0024/VII/2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga sampai keluarnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 19 Januari 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara e-court Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara e-court tertanggal 26 Januari 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 18 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. BUKTI P - 1 : Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 113559311316 atas nama Perusahaan ALOHA tanggal 17 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. BUKTI P - 2 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209581255 atas nama Perusahaan ALOHA tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya dari aplikasi);
3. BUKTI P - 3 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. BUKTI P - 4 : Surat Izin Komersial/Operasional berupa Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol. A (SPKL-A) nama Perusahaan ALOHA tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya dari aplikasi);
5. BUKTI P - 5 : Tata Tertib Pengunjung dan Karyawan ALOHA Karaoke Keluarga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. BUKTI P - 6 : Menu Makanan/Minuman ALOHA Karaoke Keluarga (fotokopi dari fotokopi);
7. BUKTI P - 7 : Berita Acara Nomor : 303/2951/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Penutupan/Penyegelan/Penghentian Operasional Tempat Hiburan Malam/Karaoke

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



ALOHA yang tertangkap tangan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Jl. Raya Solo Karanganyar Dukuh Karangturi RT 03/01 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. BUKTI P - 8 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020 (*selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA*) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. BUKTI P - 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA ARGADHITYA BOENAWAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. BUKTI P - 10 : Surat No. 88/LFYP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. BUKTI P - 11 : Surat Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BUKTI P - 12 : Surat No. 138/LFYP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Banding Terhadap Surat Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. BUKTI P - 13 : Surat Nomor : 180 / 3269 / 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Jawaban Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. BUKTI P - 14 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
15. BUKTI P - 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (fotokopi dari fotokopi);
16. BUKTI P - 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (fotokopi dari fotokopi);
17. BUKTI P - 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (fotokopi dari fotokopi).
18. BUKTI P - 18 : Bill/Nota Pembelian Pengunjung Aloha Karaoke Keluarga (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. BUKTI T - 1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180/1067/VIII/20 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020, tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503/PAR/0024/VII /2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. BUKTI T - 2 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 /PAR/0024/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. BUKTI T - 3 : Berita Acara Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 Juni 2019, bertempat di Aloha Karaoke berupa : 1. Guinness 48 botol, 2. Ciu 5 botol dan 3 . Bir 1botol (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. BUKTI T - 4 : Berita Acara Nomor: 303/2951/VIII/2020, tanggal 20 Agustus 2020, tentang Pelaksanaan Penutupan/ Penyegelan/Penghentian Operasional Tempat Hiburan Malam / Karaoke Aloha Yang Tertangkap Tangan Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. BUKTI T - 5 : Surat Kepala Dinas Pendidik dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 556/1848, tanggal

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2020, tentang Penutupan Sementara DTW dan Tempat Hiburan Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. BUKTI T - 6 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 556/3123, tanggal 6 Agustus 2020, tentang Penutupan Sementara DTW dan Tempat Hiburan Umum Tahap II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. BUKTI T - 7 : Permohonan Penutupan Hiburan Malam Karaoke Aloha yang diajukan oleh Warga Duku Karangturi RT 02 dan RT. 03 RW. 01 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. BUKTI T - 8 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 556/3462, tanggal 26 Agustus 2020, perihal Rekomendasi Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Aloha Karaoke Keluarga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. BUKTI T - 9 : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017, tanggal 27 April 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (fotokopi dari fotokopi);
10. BUKTI T - 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Ketertiban Umum (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BUKTI T - 11 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180/1067/VIII/20 Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama EKO SETIYAWAN dan PONIMAN keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO SETIYAWAN memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai waiters;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian penggrebegan Karaoke Aloha itu saksi ada disitu;
 - Bahwa kejadian penggrebegan Karaoke Aloha itu terjadi ± Jam 13.00 Wib ;
 - Bahwa awal mula terjadinya penggrebegan Karaoke Aloha saat itu Karaoke Aloha kedatangan tamu 2 cowok dan 1 cewek selang 5 menit pesen minuman bir habis itu pesen minuman 1 lalu selang 1 – 5 menit datang tamu satu lagi cewek pakai jilbab di room 6 small setelah itu saksi dipanggil oleh tamu cowok untuk membelikan minuman ciu akan tetapi saksi bilang kalau disini tidak jual, disini jual hanya bir putih dan hitam;
 - Bahwa saksi mengatakan di Karaoke Aloha ada tabel menunya;
 - Bahwa saksi mohon diperlihatkan Bukti Surat P – 6 , ya, betul disitu tertera daftar menu makanan dan minuman untuk pengunjung Karaoke
 - Bahwa saksi pegang daftar menunya;
 - Bahwa saksi mengatakan disitu disediakan minuman dengan kadar tertentu;
 - Bahwa untuk tabel makan dan minuman itu ditempel ditempel diruang kasir dan ada disetiap room;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada tamu yang pesan ciu dan maksa-maksa katanya dulu pernah beli ciu sama temen saksi;
- Bahwa saksi saat penggrebegan baru keluar membelikan ciu untuk tamu yang tadi pesan, setelah dapat saksi berikan kepada tamu itu namun sebelum sampai diminum, ciu itu sudah disita oleh Satpol PP;
- Bahwa asal mulanya sampai Karaoke Aloha digrebeg saat itu saksi baru keluar untuk membeli pesanan salah satu tamu untuk dibelikan minuman ciu tidak selang berapa lama datanglah 10 orang Satpol PP untuk melakukan operasi terhadap Karaoke Aloha dan mereka langsung masuk ke room 6 pertama yang dituju setelah itu mereka berpencar untuk memeriksa setiap room untuk mencari minuman keras yang dimaksud setelah mereka mendapat lalu mereka pergi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu pada waktu terjadi penggrebegan Karaoke Aloha kalau di room 6 tamunya salah satunya dari Satpol PP karena orang tersebut mengaku sendiri kalau saat penggrebegan tamu pengunjung Karaoke tersebut mengaku saya adalah Satpol PP lalu pergi begitu saja;
- Bahwa tamu itu pesan untuk dibelikan minuman ciu itu dengan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Karaoke Aloha sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi sebelum terjadi penggrebegan oleh Satpol PP ada 1 botol minuman ciu yang ada di Karaoke Aloha;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum ini Karaoke Aloha pernah dilakukan penggrebegan oleh Satpol PP setempat yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa benar minuman itu dipesen dari luar bukan dari Karaoke Aloha yang membelikan temen saksi bukan saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu dinyatakan ada covid 19 Karaoke Aloha masih tetap buka melalui pintu belakang biarpun sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, tanggal 2 Juni 2020, perihal Penutupan Sementara DTW dan Tempat Hiburan Umum;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Supervisor ketika Kabupaten Sukoharjo dinyatakan adanya covid 19 ada himbauan dari Diknas

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan penutupan sementara salah satunya kepada Karaoke Aloha;

- Bahwa saksi ketika Karaoke Aloha beroperasi yang bertanggung jawab supervisor;
 - Bahwa saksi mengatakan ada 1 orang Supervisor di Karaoke Aloha;
 - Bahwa yang dikatakan temen saksi katanya apabila ada tamu yang minta dibelikan minuman yang tidak tersedia di Karaoke Aloha dapat dibelikan diluar;
 - Bahwa sudah 2 kali Karaoke Aloha kena razia dari Satpol PP semenjak saksi jadi Pegawai;
 - Bahwa saksi tahu razia I dan II oleh Satpol PP dilakukan pada tahun 2019 jam lupa kira-kira sore hari sedangkan yang ke II pada tahun 2020 pada malam hari;
 - Bahwa Karaoke Aloha buka pada jam buka jam 12.00 wib;
 - Bahwa ketika ada razia dari Satpol PP setempat, saksi tahu adanya minuman ciu hanya di room 6;
 - Bahwa saksi, pada waktu diadakan razia oleh Satpol PP langsung disegel saat itu juga setelah itu semua karyawan pada pulang semua, besoknya tidak ada yang bekerja lagi;
 - Bahwa pada waktu dilakukan razia di Karaoke tidak ramai;
 - Bahwa pada waktu penggerebegan di Karaoke ada 5 botol minuman ciu yang didapat oleh Satpol PP;
 - Bahwa dilantai I Karaoke Aloha ada lebih dari 1 orang karyawan termasuk security ada disitu;
 - Bahwa sudah terbiasa di Karaoke Aloha kalau ada tamu yang minta dibelikan minuman dari luar bisa;
 - Bahwa setiap pengunjung Karaoke Aloha diperiksa oleh security;
 - Bahwa setiap hari Karaoke Aloha ada tamunya;
 - Bahwa saksi mengatakan jam operasional dari Karaoke Aloha jam 12.00 Wib sampai jam. 24.00 Wib;
2. Saksi PONIMAN memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi warga RT. 02 RW. 01, Desa Triyagan , Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat Karaoke Aloha;
- Bahwa saksi bertempat tinggal ± 400 meter dari kampung sebelah kiri setelah makam;
- Bahwa suara pengunjung Karaoke Aloha tidak terdengar sampai ketempat warga sekitarnya namun memang ada warga yang suka dan ada warga yang tidak suka akan keberadaan tempat Karaoke Aloha disitu;
- Bahwa saksi yang memintakan tanda tangan warga Pak Parman;
- Bahwa ada ratusan KK (Kepala Keluarga) yang ada di RT. 02;
- Bahwa ada sekitar 50 KK yang ada di RT. 03;
- Bahwa warga ada yang dimintai tanda tangan ada yang tidak;
- Bahwa ada rapat RT yang dilakukan dengan tujuannya supaya Karaoke Aloha ditutup dengan meminta tanda tangan dari Warga RT. 02 dan RT. 03 RW. 01;
- Bahwa Karaoke Aloha punya retribusi baik untuk kampung sekitarnya;
- Bahwa memang benar nama-nama yang tercantum di surat permohonan penutupan hiburan malam Karaoke Aloha memang warga dari RT. 02 dan RT. 03 RW. 1 Desa Triyagan cuma campur-campur tidak urut;
- Bahwa terkait dengan adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dinyatakan adanya covid 19 salah satunya Karaoke Aloha supaya dilakukan penutupan sementara pada tanggal 30 Mei 2020 s/d 31 Juli 2020, untuk tempat Karaoke Aloha tutup;
- Bahwa disaat razia yang dilakukan oleh Satpol PP pada tanggal 20 Agustus 2020 terhadap Karaoke Aloha tindakan yang diambil oleh Satpol PP terhadap Karaoke Aloha yaitu berupa penutupan /penyegelan/ Penghentian Operasional Tempat Hiburan Malam/ Karaoke Aloha;
- Bahwa Karaoke Aloha pernah dirazia 2 kali yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Karaoke Aloha terakhir dirazia pada tahun 2020 dan ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi menjadi keamanan di Karaoke Aloha sudah 2 tahun;

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama petugas keamanan di Karaoke Aloha yaitu Sugeng;
- Bahwa di Karaoke Aloha petugas keamanannya ada 2 sampai 3 orang;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: AGUS MULYONO dan SUNARTO, S.Sos.,M.Si, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS MULYONO memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terkait dengan Bukti T – 7 saksi membenarkan nama di dalam permohonan benar-benar warga RT. 02 dan RT. 03;
- Bahwa sebetulnya yang melatarbelakangi pengaduan masyarakat yaitu terjadinya dis harmonisasi ada yang setuju dan tidak setuju akan kelangsungan Karaoke Aloha;
- Bahwa alasannya ketika diadakan rapat- rapat oleh warga setempat ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh warga setempat mengenai ada kekhawatiran para suami tentang masa depan anak-anaknya nanti dikarenakan disana ada penyanyi yang kost di warga kami dengan memakai pakai minim sekali yaitu Pemandu Karaoke (LC);
- Bahwa pernah ada insiden yang bermula dari Karaoke Aloha pada tahun 2017 memang ada masa darimana masyarakat tidak tahu dia masuk ke Karangturi membuat kerusakan diantara merusak mobil putih avanza dan kabarnya sudah diganti oleh pihak Aloha, akibat psikologis berdampak pada warga Karangturi;
- Bahwa saksi tahu tentang rapat yang diselenggarakan warga RT.02 RT. 03 RW.I tanggal saksi lupa tapi bulan April 2017 ada rapat yang diselenggarakan di Karangturi dimana disitu dilakukan voting yang diikuti oleh 84 orang yang terdiri dari 2 RT RW.1;
- Bahwa yang mengikuti rapat saat itu yaitu masyarakat RT. 02 RW. 01 dan saksi sebagai anggota BPD;
- Bahwa sebelum ada pengaduan sebelumnya dilakukan pertemuan pihak Karaoke Aloha dengan Koramil dan Polsek;

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan itu voting yang dimenangkan oleh pihak yang tidak setuju, sedangkan dari pihak Aloha berlanjut sampai batas ijin yang dilalui ternyata ada perpanjangan secara online;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 rapat dilakukan secara voting saja terkait adanya pengaduan dari warga dan tidak ada rapat dikarenakan adanya pandemi apakah seperti itu;
- Bahwa kaitannya rapat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 2, Ketua RT.03, Ketua RW. I dengan disetujui oleh Kepala Desa Triyagan tidak ada rapat cuma ditempuh melalui voting dengan cara membubuhkan tanda tangan tiaparganya;
- Bahwa saksi tahu tentang rapat yang diselenggarakan warga RT.02 RW.I yaitu bahwa pada tanggal saksi lupa tapi bulan April 2017 ada rapat yang diselenggarakan di Karangturi dimana disitu dilakukan voting yang diikuti oleh 84 orang yang terdiri dari 2 RT RW.1;
- Bahwa Karaoke Aloha masuk RT.02 RW. 01 namun kalau dilihat dari faktanya diantara perbatasan RT. 02 / RT 03 RW.01;
- Bahwa seingat saksi kurang ½ tahun lagi ijin operasional dari Karaoke Aloha;
- Bahwa karena sudah ada perpanjangan ijin operasional Karaoke Aloha secara online dan kebetulan ada pandemi covid 19 maka rapat ditiadakan, sebagai gantinya dilakukan dengan minta tandatangan setiaparganya untuk mendukung supaya Karaoke Aloha ditutup;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi Karaoke Aloha jaraknya ada ± 150 meter;
- Bahwa ada 2 orangarganya yang kerja di Karaoke Aloha;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD di Desa Triyagan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 belum menjadi anggota BPD tapi sudah mengikuti rapat mengenai hal ini karena pada saat itu saksi menjadi Sekretaris RT makanya bisa ikut rapat;
- Bahwa rumah-rumah yang kena dari dampaknya tawuran itu Pihak Karaoke Aloha yang menggantinya;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya dari warga kalau rumah-rumah yang rusak itu yang mengganti Pihak Karaoke Aloha;
 - Bahwa ada 4 RT namun yang ikut rapat hanya RT. 02 dan RT. 03 dengan Pihak Karaoke Aloha ;
 - Bahwa saksi tahunya kalau Karaoke Aloha ijinnya operasional tinggal 1 ½ tahun lagi dari petugas Karaoke Aloha yang ikut rapat;
2. Saksi SUNARTO, S.Sos.,M.Si memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Bukti Surat T - 4 merupakan Berita Acara pelaksanaan penyegelan;
 - Bahwa di Bukti Surat T – 4 ada salah satu dari Satpol PP Sukoharjo yang ikut razia yaitu Sunarto, S.Sos.,M.Si;
 - Bahwa terjadinya penutupan/ penyegelan terhadap Karaoke Aloha yaitu pada awal Satpol PP menerima laporan aduan masyarakat lalu Satpol PP melaksanakan pengecekan ke lokasi setelah dicek keadaan tutup lalu beberapa hari ada laporan lagi selanjutnya kita cek, Karaoke Aloha tetap tutup tetapi kita tetap minta laporan kepada anggota kemudian kita lakukan pendiktesian dini terhadap Karaoke Aloha ternyata hasilnya mengejutkan yaitu kalau Karaoke Aloha buka tetapi lewat pintu belakang, lalu kita masuk kebelakang lewat pintu samping akses menunjuk Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum , selanjutnya Satpol PP mendatangi Karaoke Aloha lewat samping ternyata Karaoke Aloha masih buka dengan dipimpin oleh saksi menunjuk surat tugas dari pimpinan lalu saksi melakukan operasi dengan berpencar ada ½ jam kami temukan minuman Vodka, bir dan ciu kemudian saksi tanya kepada karyawan Aloha, apa ada ijin minum beralkohol golongan A dengan kadar etanol 5% diperbolehkan lalu saksi minta karyawan yang ada di poli bawah Karaoke Aloha untuk menunjukkan ijin minuman karena dalam razia ini ditemukan 9 botol ciu ukuran 600 ml dan 4 botol vodka yang mana dikemas tertulis kadar etanol diatas 5% sedangkan ijin yang dimiliki minuman beralkohol dibawah 5% untuk itu saya tunjukkan Perda dan Perbup nya dan kebetulan Perda dan Perbup saksi bawa karena apabila terjadi pelanggaran perijinan sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Beralkohol yaitu setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memperjualbelikan ciu atau sebutan lain dan/ atau yang sejenisnya di daerah dengan kejadian ini maka saksi minta ijin untuk minuman ciu untuk dibawa sedangkan bir tidak dibawa karena sudah sesuai dengan ijin, yang tanda tangan Kabid Penegak dan Polri termasuk saksi tanda tangan dan Pihak Karaoke Aloha yang dituakan untuk menandatangani karena tidak membawa komputer jadi ditulis dibuat rangkap 2 setelah itu ditandatangani Sarwono Putro lalu saksi mohon melakukan penyegelan sesuai Pasal 3 Perda Nomor 7 Tahun 2012 bahwa setiap badan dilarang menjual minuman yang beralkohol dan sesuai Perda No. 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sedangkan menurut Perda No. 3 Tahun 2014 disitu dalam Pasal 3 jenis Pelanggaran dan dalam Pasal 4 Jenis Sanksi administrasi paksa pemerintah bisa berupa penutupan sementara, penyegelan, denda administrasi dapat dilaksanakan tanpa teguran tertulis dapat dilakukan dan bertentangan mengedarkan menyimpan minuman tapi ijin jadi disegel dengan pintu masuk digembok;

- Bahwa saksi tanya anggota bahwa minuman itu didapat di plafon;
- Bahwa surat Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penutupan/ Penyegelan/Penghentian Operasional Tempat Hiburan Malam/Karaoke sudah disiapkan blangkonya dalam bentuk print-printnan;
- Bahwa cara yang ditempuh oleh Satpol PP agar mengetahui kondisi dan posisi Karaoke Aloha pada saat itu yang dinyatakan masih buka tapi lewat pintu belakang disaat Pandemi Covid 19 dengan cara salah satunya melalui pendeteksi dini seperti intelijen yaitu Kasi dan staf tidak pernah pakai seragam dan menyamar masuk di Karaoke Aloha;
- Bahwa orangnya sama seperti yang memberi informasi kalau di Plafon ada minuman;
- Bahwa kronologisnya sampai Karaoke Aloha ditutup oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo yaitu pertama-tama ada salah satu anggota kami yang melakukan penyamaran dengan tidak pakai seragam masuk ke

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



tempat Karaoke Aloha, lalu saksi melakukan deteksi dini karena ada laporan dari salah satu anggota Satpol PP yang menyatakan bahwa Karaoke Aloha masih buka dari intel kami, kemudian saksi saling kontek dengan anggota Satpol PP tersebut untuk melakukan penindakan terhadap Karaoke Aloha tersebut;

- Bahwa setiap ada laporan dari anggotanya pasti ditindaklanjuti dan pasti saksi tanyakan aturan-aturan yang dimiliki, saksi tidak akan memberi sanksi kalau sudah diatur di dalam Peraturan Daerah setempat;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Supriyadi yang saat itu sama-sama menyamar dengan stafnya tetapi mereka tidak ada pembicaraan satu sama lain;
- Bahwa saat patroli Satpol PP sudah ada koordinasi lapangan dengan pihak Polres setempat;
- Bahwa razia dilakukan di 2 tempat karaoke dalam waktu 1 hari dari karaoke Aloha baru ke Solo Baru kira-kira jam 21.00 wib namun sampai di Solo Baru sudah tutup;
- Bahwa disetiap tempat yang disidak diberlakukan SOP yang sama;
- Bahwa ada 12 orang termasuk pendeteksi dini dan dari Polisi 2 orang, dari Kelurahan tidak ada namun seingat saksi selesai rahasia Kepala Desa baru datang;
- Bahwa saksi membawa blangko seperti ini sudah sesuai dengan peraturan dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan Berita Acaranya;
- Bahwa minuman ciu ditemukan oleh Pegutas Satpol PP di 1 tempat yaitu diatap dekat pintu masuk belakang;
- Bahwa saksi ketika mau melakukan razia sudah membawa surat tugas sebagai Satpol PP dan ketika itu saksi merazia minuman ciu yang ditaruh di teko akan tetapi saksi tidak membawa minuman ciu itu ke kantor karena takut tumpah akan tetapi minuman keras yang saksi bawa ke kantor adalah minuman ukuran 600 ml jenisnya vodka dan ciu;
- Bahwa saksi mengatakan ketika ada pelanggaran selalu didokumentasikan;
- Bahwa minuman keras itu saksi temukan di lobby dan diatap;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2021 dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 Maret 2021 dan telah diverifikasi Majelis Hakim, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180 / 1067 / VIII / 2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor: 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 atas nama Perusahaan Aloha Karaoke Keluarga tertanggal 27 Agustus 2020 (*vide* bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2020 yang telah diperbaiki tanggal 05 Januari 2021, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 12 Januari 2021, yang didalamnya termuat jawaban atas pokok sengketanya tanpa disertai eksepsi atas dalil gugatan Penggugat;

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil gugatan terkait dengan apakah upaya administratif terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah ditempuh oleh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 "*upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*" dan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";
- (2) *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas: ---*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif juga diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 5 :

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- (1) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan*

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses “dialog” di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat “*ultimum remedium*”;

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya adiministratif peraturan dasarnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tidak diatur secara khusus dalam peraturan

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undang, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan dengan suratnya nomor 88/LFYP/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 tentang Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dalam suratnya nomor 180 / 1381 / XI / 2020 tertanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (*vide* bukti P-11) yang pada intinya Tergugat menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas penolakan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melakukan upaya banding kepada Bupati Sukoharjo selaku atasan Tergugat dengan suratnya nomor 138/LFYP/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 tentang Banding Terhadap Surat Nomor : 180 / 1381 / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Jawaban Keberatan Atas Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama Perusahaan "ALOHA KARAOKE KELUARGA" (*vide* bukti P-12), dan atas surat banding dari Penggugat tersebut Bupati Sukoharjo telah menjawab dalam suratnya nomor 180 / 3269 / 2020 tertanggal 3 Desember 2020 tentang Jawaban Banding Administratif yang pada pokoknya menolak banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang Penggugat telah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus atas sengketa yang diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pengujian hukum sengketa tata usaha negara, mengenai pokok sengketa untuk tata cara penilaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam Pasal 107 dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Peratun, oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terikat dengan permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak tetapi Majelis Hakim dapat menentukan sendiri masalahnya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dilihat dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- A. Pengujian Aspek *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak?
- B. Pengujian Aspek *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
- C. Pengujian Aspek *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
- D. Pengujian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) apakah sudah sesuai atau belum?

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa sesuai dengan urutan pengujian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Pengujian Aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan diuji apakah Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen, (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta: Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum disebutkan "*Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh DPMPSTSP atau oleh instansi penerbit izin*" dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 ayat (1) "*Bupati*

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-8 = T-1 sebagaimana dimaksudkan dalam objek sengketa *a quo* jika dikaitkan dengan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratioe loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

B. Pengujian Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur diterbitkan Objek Sengketa Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam pasal berikut menentukan:

Pasal 50:

- ayat (3);

Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. pemberian teguran tertulis pertama;*
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;*
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;*
- d. pencabutan izin.*

- ayat (5);

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ditentukan pula sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (3);

Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
- b. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- c. melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau;
- d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah perbuatan asusila.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah pengelola usaha karaoke dengan nama "Aloha Karaoke Keluarga" berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Nomor : 503 / PAR / 0024 / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 (*vide* bukti P- 3 = T-2);
- bahwa Penggugat juga telah memiliki Izin Komersial/Operasional atas perdagangan eceran minuman berakohol dengan komitmen izin operasional atau operasional Surat Keterangan Penjualan Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A) (*vide* bukti P-4);
- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sunarto S.Sos.M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan penutupan/ penyegelan/ penghentian operasional tempat hiburan malam Karaoke Aloha dengan alasan melanggar Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (*vide* bukti P-7 = T-4 = keterangan saksi atas nama Eko Setiawan dan Sunarto S.Sos., M.Si);

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan penutupan / penyegelan / penghentian operasional karaoke Aloha dikarenakan telah ditemukannya 9 botol Aqua besar CIU dan 4 botol Vodka (*vide* bukti P-7 = T-4, T-26, T,-27 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Sunarto, S.Sos., M.Si);
- bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 telah diterbitkan surat keputusan Objek Sengketa (*vide* bukti P-8 = T-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa alasan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa dikarenakan adanya temuan minuman beralkohol dilokasi tempat hiburan karaoke Aloha yang dikelola oleh Penggugat tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sebanyak 4 botol vodka dan 8 botol besar Ciu (*vide* bukti P-7 = T-4, T-26, T,-27 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Sunarto, S.Sos., M.Si), dimana kadar alkohol dari Vodka dan Ciu tersebut melebihi prosentase izin perdagangan minuman beralkohol yang diperbolehkan sebagaimana izin komersial/operasional yang dimiliki oleh Penggugat (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut dikarenakan tertangkap tangannya pihak Penggugat selaku pengelola tempat hiburan karaoke keluarga Aloha yang melakukan perbuatan mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dan disamping itu pula terindikasi bahwa Penggugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan/gedung yang dijadikan sebagai lokasi tempat hiburan karaoke keluarga Aloha sehingga tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, dengan demikian maka untuk mencabut tanda daftar usaha pariwisatanya (TDUP) tidaklah memerlukan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga melainkan dapat langsung melakukan pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisatanya (TDUP) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum tersebut. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Pengujian Aspek Substansi diterbitkannya objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat yang tertuang dalam jawab-jinawab, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab dikeluarkannya objek sengketa dikarenakan adanya minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5 % baik itu sedang dikonsumsi maupun masih dalam botol-botol yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 oleh Sunarto S.Sos.M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan operasi penertiban tempat hiburan di Kabupaten Sukoharjo (*vide* berita acara pemeriksaan saksi atas nama Sunarto S.Sos.M.Si);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim bahwa terbitnya objek sengketa secara substansial telah sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;

D. Pengujian Aspek AUPB terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan (*vide* gugatan Penggugat halaman 16 dan 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim sampaikan terkait dengan prosedur maupun substansi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan Objek Sengketa tersebut justru dalam rangka perwujudan dari Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kecermatan, artinya Majelis Hakim menilai bahwa demi kepastian hukumnya Tergugat menerapkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, selanjutnya agar dikemudian hari pemanfaatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata - Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Tergugat kepada warga masyarakat tidak disalahgunakan maka dikeluarkanlah surat keputusan objek sengketa *in litis* agar bagi warga masyarakat lain yang telah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata serupa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya dapat mengakibatkan dicabutnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut dan terhadap pencabutan secara langsung dikarenakan tertangkap tangannya Penggugat selaku pengelola Aloha Karaoke Keluarga dengan indikasi telah terbukti memperjual belikan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dalam memperjualbelikan minuman beralkohol disamping adanya kelalaian sehingga gedung karaoke Aloha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut membuktikan Tergugat telah cermat dalam menentukan peraturan mana yang patut disematkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa di keluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya, oleh karena dari pengkajian aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi terhadap penerbitan obyek sengketa tidaklah terbukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah juga dinyatakan ditolak;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

A. Dalam Permohonan penundaan.

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Atas Objek Sengketa

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.4.701.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.** dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HERMIN,S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

Ttd.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SRI HERMIN, S.H.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMG



Perincian Biaya Perkara Nomor : 101/G/2020/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 71.000,-
4. Materai Putusan Sela/ Penetapan Intervensi	: -
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.350.000,-
	: -
	: -
Jumlah	: Rp. 4.701.000,-

(Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah)